

**PRAKTIK SADOMASOKISME
PADA MASYARAKAT MUSLIM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**QONITA NADA SAKINAH
NIM. 17171302085**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**PRAKTIK SADOWASOKISME PADA MASYARAKAT MUSLIM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

ABSTRAK

**QONITA NADA SAKINAH
NIM 1717302085**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Skripsi ini adalah hasil penelitian penulis tentang “Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri Perspektif Hak Asasi Manusia”. Disini penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana dampak yang terjadi pada pasangan suami istri pelaku sadomasokisme? dan bagaimana sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Paradigma yang dipilih yaitu kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri pelaku sadomasokisme, psikolog, komnas HAM dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan karya ilmiah terdahulu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan selanjutnya metode analisis data menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Bahwa dalam Hak Asasi Manusia, sadomasokisme merupakan kekerasan seksual. Karena mengandung tindakan penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal tersebut dibenarkan karena menyakiti salah satu pihak yang terlibat dalam sadomasokisme dan kekerasan dalam sadomasokisme termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun apabila praktik sadomasokisme dilakukan oleh pasangan suami istri yang dikategorikan dalam *paraphilia* yaitu sadisme dan masokisme maka praktik sadomasokisme boleh saja dilakukan. Karena dalam HAM sendiri, yang lebih diatur adalah hubungan yang tanpa paksaan, suka sama suka sehingga tidak menimbulkan kekerasan seksual.

IAIN PURWOKERTO

Kata kunci: *Sadomasokisme, Hak Asasi Manusia*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Tujuan Perkawinan	17
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	18

B. Sadomasokisme.....	26
1. Pengertian Sadomasokisme	26
2. Etimologi Sadomasokisme.....	31
3. Ciri-ciri Sadomasokisme.....	33
4. Faktor Penyebab Sadomasokisme.....	35
5. Dampak dari Sadomasokisme.....	38
C. Hak Asasi Manusia	39
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	39
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	44
3. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	47
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	49
5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Tempat Penelitian	61
D. Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Respon Terhadap Praktik Sadomasokisme	69
B. Dampak Yang Terjadi Pada Pasangan Suami Istri Pelaku	
C. Sadomasokisme Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual.....	71
D. Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri Perspektif Hak Asasi Manusia	83


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia. Secara etimologi, Hak Asasi Manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) begitu saja adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.¹

PBB sebagai perserikatan terbesar di dunia menciptakan banyak konvensi mengenai Hak Asasi Manusia sebagai perlindungan yang diberikan kepada manusia yang bersifat hakiki. Sejarah membuktikan bahwa PBB berusaha mempertegas kewajiban dunia internasional untuk menghormati hak-hak asasi manusia dengan menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.²

Sudah 75 tahun semenjak ditetapkan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, manusia hidup dalam kebebasan, persamaan dan perlindungan. Hal ini mengharuskan bagi semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasarnya.

¹ Hariyanto, Hariyanto, *HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM* (Jakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1.

² Petter Davidson, *Hak-hak Asasi Manusia; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 11

Hal ini mengharuskan bagi semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasar atau kodrati orang lain, termasuk negara beserta penguasanya sekalipun. DUHAM adalah puncak konseptualisasi HAM universal, yang artinya isi DUHAM berlaku untuk semua bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia.

Indonesia mulai meratifikasi Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) tahun 1998-2003. Konvensi tersebut dilakukan pada masa B.J Habibi berusaha melakukan reformasi hukum nasional. Dilakukan oleh Menteri Kehakiman Muladi melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 28/1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum yang memprogramkan empat bidang pembaharuan hukum salah satunya hukum Internasional yaitu meratifikasi menentang penyiksaan dan perlawanan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia melalui UU No. 5 tahun 1998.³

Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya. Konvensi ini juga mewajibkan Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan penyiksaan maupun percobaan untuk melakukan penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran menurut aturan hukum pidana di negaranya. Larangan tindakan penyiksaan yang diatur dalam instrumen hukum internasional ini bersifat mengikat terhadap Negara Pihak dan berlaku dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang maupun pada saat damai.

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional serta menurut perjanjian hak asasi manusia internasional, tindak penyiksaan atau perlakuan lainnya yang

³ Harifin A Tumpa, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 20.

kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dilarang setiap waktu dan dalam keadaan apapun dan tidak dapat dibiarkan dalam situasi tertentu seseorang melakukan perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat menyebabkan penderitaan terhadap mental maupun fisik seseorang.

Sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun”, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2,7 dan 22.

Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki anak. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴ Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan suami istri harus melakukan hak dan kewajibannya, yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁵ Suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Selain itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami, meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.⁶ Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Salah satu kewajiban suami istri dalam berumah tangga adalah halalnya bergaul dan menikmati hubungan fisik diantara mereka yakni hubungan seksual. Hubungan seksual dalam suatu rumah tangga tidak hanya menjadi kebutuhan

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm 22.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penedamedia Group, 2006), hlm. 159.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...* hlm. 159.

yang utama tapi juga menjadi kebahagiaan karena mampu menjadi penguat hubungan emosional suami istri.

Hubungan seksual yang timpang akan menjadi masalah serius bagi suami istri, suami istri bisa menjadi marah atau malah mencari pelampiasan di luar. Hubungan seksual yang menyenangkan akan memberikan dampak positif bagi pernikahan. Masalah kepuasan seksual tidak dapat diabaikan begitu saja. Hubungan fisik yang baik akan memberikan keuntungan, namun bila tidak berjalan baik malah memberikan kerugian dalam hubungan suami istri. Kesulitan-kesulitan dan ketidakpuasan dalam hubungan seksual pasangan suami istri dapat memperburuk hubungan. Maka dari itu sepasang suami istri diharuskan mengerti dan faham akan etika dalam berhubungan seksual.

Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana etika atau cara bergaulnya suami istri yaitu dengan cara yang baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:⁷

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Kendati telah diatur hubungan seksual yang baik dan benar masih banyak pasangan suami istri melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang menyimpang seperti sadomasokisme dalam hubungan seksual. Hubungan seksual ini sedikit berbeda dari hubungan suami istri (bersetubuh) yang lazim dilakukan kebanyakan orang. Hal ini terjadi karena adanya dorongan biologis yang tidak

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 160.

terkontrol dengan baik, yang disebabkan karena kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama dengan baik.

Sadomasokisme muncul dalam versi terbaru dari Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD-10) dari Organisasi Kesehatan Dunia.⁸ Hal ini mengacu pada "preferensi untuk aktivitas seksual yang melibatkan perbudakan atau penderitaan atau penghinaan". Secara terminologis sadomasokisme diartikan sebagai sebuah aktivitas seks yang melibatkan kepuasan seksual. Kata sadomasokisme merupakan gabungan dari sadisme dan masokisme. Sadism adalah seseorang yang memperoleh kepuasan seksual apabila melakukan atau mengadakan penyiksaan terhadap pasangannya baik secara fisik maupun psikis.⁹ Sedangkan masokisme adalah lawannya yaitu seseorang yang mendapatkan kenikmatan seksual saat disakiti oleh pasangannya.

Sadisme dan masokisme merupakan bentuk fantasi seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seks. Beberapa orang hanya bisa merasa puas dengan melihat pasangannya diikat atau disiksa, sebagian lagi justru menikmati ketika tubuhnya dicambuki atau ditetesi lilin panas.¹⁰ Pasangan dari seorang sadistis dan masokis dalam praktiknya keduanya dapat memberi manfaat dapat saling memberi dan menerima rasa sakit untuk merangsang libido seksualnya. Pasangan ini dapat pula saling bertukar peran antara saditis dan masokis ketika bercinta.

⁸ Organisasi Kesehatan Dunia, Klasifikasi statistik internasional penyakit dan masalah kesehatan terkait (rev. 10, versi 2007), hlm. 172. Diambil dari <http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gf60.htm>

⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 260.

¹⁰ Lusi Rosnawaty, *Gambaran Kehidupan Seksual Seseorang Yang Memiliki Kecenderungan Masokis*, Skripsi, (Jakarta, Program studi Psikologi, Fak. Psikologi, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2012), hlm. 7.

Aktivitas sadomasokisme dapat saling bertukar peran menjadi si patuh yang memohon untuk disiksa dan disakiti masokisme. Pasangan yang berperan dominan sebagai sadisme bebas memberikan rasa sakit. Hal inilah yang akan memberikan kenikmatan seksual bagi yang memberi ataupun menerima rasa sakit.

Pada Perkembangannya, praktik ini terus terjadi dan masih banyak pasangan suami istri yang melakukan praktik sadomasokisme di sekitar kita, bahkan sampai diberitakan di media masa. Karena seringkali pasangan suami istri yang melakukan praktik sadomasokisme terlalu hanyut dalam permainannya sampai-sampai lupa akan keselamatan pasangannya dan menyebabkan kematian pada pasangannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui sebagaimana hak dan kewajiban harus jalan selaras tanpa menghilangkan hak dari orang lain, dan juga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama islam.

Berkaitan dengan hal di atas peneliti melakukan survey lapangan beberapa tempat dan mendapati pasangan suami istri yang melakukan praktik sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dimana AS (inisial) melakukan pukulan, tamparan dan juga mengelurkan kata-kata hinan pada istrinya untuk mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual. Sedangkan SP (inisial) menerima bahkan menikmati perbuatan sang suami yang menyiksanya seperti memukul, menampar, mencekik ketika mereka sedang berhubungan seksual. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab dan dampak apa yang didapatkan dari sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Serta peneliti ingin mengetahui bagaimana hak asasi manusia melihat

sadomasikisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Maka peneliti akan mendalami kasus tersebut dalam sebuah penelitian berjudul: **PRAKTIK SADOMASOKISME PADA MASYARAKAT MUSLIM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

B. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di antaranya sebagai berikut:

1. Sadomasokisme merupakan perilaku kejam, ganas atau kasar, secara psikologi sadomasokisme merupakan kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti atau disakiti orang yang disayangi secara jasmani atau rohani.¹¹ Sadomasokisme memiliki dua pengertian yakni sadisme dan masokisme. Istilah sadisme berasal dari marquis de sade seorang penulis pada abad ke delapan belas, ia menggambarkan seorang tokoh yang memperoleh kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara kejam, sadisme seksual adalah kepuasan seksual didapat dari aktifitas atau dorongan menyakiti pasangan. Siksaan bisa secara fisik (menendang, memperkosa, dan memukul) maupun psikis (menghina, memaki-maki), penderitaan korban inilah yang bisa membuatnya merasa bergairah dan puas. Sedangkan masokisme gangguan ini memiliki ciri mendapatkan kegairahan dan kepuasan seksual yang didapat dari perangsangan dengan cara diperlakukan secara kejam baik

¹¹ Kartini Kartono, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pionir Jaya, 1987), Hal. 429

secara fisik maupun psikis. Perlakuan kejam bisa dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pasangannya.¹²

2. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut.¹³
3. Hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Hubungan seksual adalah kewajiban dan hak bersama yang harus dilakukan dengan cara ma'ruf santun dan berakhlak.¹⁴
4. Kepuasan seksual merupakan kesatuan fisik dan psikis yang dicapai kedua belah pihak sebagai penyebar tekad kesatuan suami istri serta lepasnya ketegangan dan rasa tidak menyenangkan atau tidak enak di seluruh badan. Kepuasan seksual adalah respon yang menyenangkan dengan berkurangnya ketegangan serta merupakan puncak dari kepuasan fisik dan emosional dalam aktivitas seksual. Jadi kepuasan seksual adalah kepuasan suami istri dalam melakukan hubungan seksual dengan kesatuan fisik dan psikis dari kedua belah pihak.

¹² Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Bali: Udayana University Press, 2017), hlm. 40.

¹³ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku III, (Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 10

¹⁴ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 213

C. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang terjadi pada pasangan suami istri pelaku sadomasokisme?
2. Bagaimana sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah:

- a) Mengetahui apa saja dampak yang terjadi pada pasangan suami istri pelaku sadomasokisme
- b) Mengetahui bagaimana sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan juga menambah bahan pustaka bagi Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan juga sebagai salah satu bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri pelaku sadomasokisme agar supaya tidak melakukan praktik sadomasokisme.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.¹⁵ Kemudian bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dikerjakan dan apa atau bagian mana yang belum diteliti. Dalam kajian pustaka peneliti harus mampu menentukan positioning penelitiannya terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang ditelaah (dikaji), maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis Eko Purwanto, mahasiswa Fakultas Syariah, Tahun 2012, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan masokisme dalam Hubungan Suami Istri*.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang konsep hubungan suami istri yang dilakukan secara *sadism* dan *masokis* serta pandangan menurut Hukum Islam. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang sadomasokisme dalam hubungan suami istri, namun yang berbeda mengenai penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai aktivitas sadomasokisme dengan alasan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri apabila dilihat dari segi hak asasi manusia.

¹⁵ Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO, (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm.7.

¹⁶ Eko Purwanto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan masokisme dalam Hubungan Suami Istri*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2012.

Kedua, Jurnal karya John Kenedi yang dimuat di Jurnal Mizani IAIN Bengkulu dengan judul *Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)*¹⁷ dalam tulisannya John membahas tentang perbandingan hukum. Antara hukum Islam dan HAM terhadap perlindungan bagi para pekerja seks. Dalam jurnal ini memiliki kesamaan yaitu tinjauan menurut hak asasi manusia, namun yang berbeda mengenai penelitian penulis teliti yaitu penelulis lebih memfokuskan pada aktivitas sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.

Ketiga, dalam Skripsi Muhammad Ainun Na'im, 2018, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomasokisme*".¹⁸ Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya hukum pernikahan bagi pengidap sadomasokisme baik salah satu atau keduanya dihukumi haram, karena dalam pernikahan tersebut terdapat kekerasan, dan kekerasan dilarang dalam agama Islam. persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang sadomasokisme. Sedangkan Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku sadomasokisme dalam hukum keluarga Islam sedangkan dalam penulisan ini akan membahas sdomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.

Keempat, dalam skripsi Alfa Zayyinah, 2020, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Surabaya, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan*

¹⁷ John Kenedi, *Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)*, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1*, 2017

¹⁸ Muhammad Ainun Na'im, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomasokisme*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang), 2018.

*Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri.*¹⁹ Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya penggunaan aplikasi vibrator canggih (vibease) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri diperbolehkan, dengan alasan untuk mendapatkan kemaslahatan agar terhindar dari perselingkuhan yang bisa menyebabkan perceraian. Sedangkan dalam penulisan ini akan membahas Praktik sdomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, dan sistematika kepenulisan.

Bab II. Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang perkawinan, sdomasokisme dan hak asasi manusia.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan

¹⁹ Alfa Zayyinah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2020.

mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai proses awal penelitian, pembahasan tentang dampak yang terjadi pada pasutri pelaku sadomasokisme dan pembahasan tentang sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.
- Bab V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang didapatkan pasutri pelaku sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual memiliki dua dampak. Pertama, dampak positif yaitu mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dalam berhubungan seksual dan terjadinya keharmonisan dalam menjalani rumah tangga. Kedua, dampak negatif yaitu bisa berupa luka fisik seperti memar pada tubuh, dahi, leher, dan kerusakan atau cidera pada reproduksi atau alat kelamin.
2. Bahwa dalam Hak Asasi Manusia, sadomasokisme merupakan kekerasan seksual. Karena mengandung tindakan penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal tersebut dibenarkan karena menyakiti salah satu pihak yang terlibat dalam sadomasokisme dan kekerasan dalam sadomasokisme termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun apabila praktik sadomasokisme dilakukan oleh sepasang suami istri yang dikategorikan dalam *paraphilia* yaitu sadisme dan masokisme maka praktik sadomasokisme boleh saja dilakukan. Karena dalam HAM sendiri, yang lebih diatur adalah hubungan yang tanpa paksaan, suka sama suka sehingga tidak menimbulkan kekerasan seksual.

B. Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami istri pelaku sadomasokisme sebaiknya mulai sekarang sebisa mungkin untuk mulai tidak melakukan perbuatan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya dikarenakan untuk menghindari dampak buruk yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar responden dalam penelitian lebih dari satu pasangan agar nantinya bisa lebih mengetahui perbedaan dampak yang terjadi pada setiap pasangan yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agung Yudha Wiranata. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Materi: Konvensi Anti Penyiksaan, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2005.
- Arifandi, Firman. *Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arifin, Firdaus. *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ayan, I Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nila Cakra, 2018.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Darmono, Suryo. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008.
- Davidson, Petter. *Hak-hak Asasi Manusia; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: yayasan obor Indonesia, 1994.
- Fajar, Noermalasari. *Psikologi Abnormal, Terj., Abnormal Psychology*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Gerald C. Davison. *Abnormal Psychology*. Terjemah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hariyanto, Hariyanto, *HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*. Yogyakarta. Mahameru Press, 2017.
- Hidayat, Nurkholis, Restaria F. *Hutabarat, Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2012.
- Hyde, J. S., & DeLamater, J. D. 1999. *Understanding Human Sexuality*. McGraw-Hill.
- Jan Materson, dalam Baharudin Lopa. 1999 *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

- Karel Vasak, "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", *Unesco Courier*, November, 1977
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Kriss, H Timotius. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya, Dan Agama: Sebuah Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba. 2015. *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia PRESS.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pieter Van Dijk, et. Al. 2006. *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerpen: Intersentia.
- Rahman, Abdul Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Robert C. Carson. 2009. *Abnormal Psychology*. India: Dorling Kindersley, 2009
- Sudarto. 2002 *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pernadamedia Group.
- Tim Fakultas Psikologi UI. 2005. *Psikologi Abnormal, Terj. Abnormal Psychology In A Changing World*, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Triwulan, Titik Tutik. 2006 *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Umar, Husain. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Neng Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

Yusdani. 2015. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.

SKRIPSI

Eko Purwanto. 2012. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan masokisme dalam Hubungan Suami Istri*. Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Eli Susanti, *Perbedaan Antara Kepuasan Seksual Pada Suami Di Fase Dewasa Awal Dengan Dewasa Madya Di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*, Skripsi (Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016),

Na'im, Muhammad Ainun. 2018. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomasokisme*. Skripsi UIN Walisongo, Semarang.

JURNAL

Inna fauziatul N, Maria Ulfa F, Sodomasokisme Di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana, dalam *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 2 2020.

Kenedi, John. Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu), *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017*

Mawardi. Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Qiyas* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.

Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Social Work Volume: 6 Nomor: 2

Samsudin, Titin. Marital Pare Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Al-Ulum* Volume. 10, Nomor 2, 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung,

WEBSITE

Andrea Beckmann, *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, 8(2) (2001) 66-95 online under Deconstructing Myths diakses dari: <https://superpedia.rumahilmu.or.id/wiki/Sadomasokisme> (pada tanggal 19 April 2021)

Organisasi Kesehatan Dunia.(2007).Klasifikasi statistik internasional penyakit dan masalah kesehatan terkait (rev. 10, versi 2007).Hlm. 172. Diambil dari <http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gf60.htm>.

Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia. Diakses dari: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/in.pdf (19 April 2021)

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Diakses dari: <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles> (Brebis, 19-04-2021)

Sadomasokisme diakses dari: <https://superpedia.rumahilmu.or.id/wiki/Sadomasokisme> (pada 19 April 2021)

Sexual and Reproductive Health and Rights. Diakses dari: <http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-and-initiatives/universal-access-project/briefing-cards-srhr.pdf> (19 April 2021)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia. Diakses dari: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/55808/105636/F2072161365/IDN55808%20IDN.pdf> (19 April 2021)

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses dari: https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-HakAsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US, (05 juli 2021)

United Nations, "Torture, Instrument of Terror, Can Never be Used to Fight Terror,Secretary-General Says In Message for Human Rights Day", diakses pada <http://www.un.org/press/en/2005/sgsm10257.doc.htm>, tanggal 11 Agustus 2021 pukul 16.23 WIB.

Human Rights Watch, "*The Legal Prohibition Against Torture*", diakses pada <https://www.hrw.org/news/2003/03/11/legal-prohibition-against-torture>, tanggal 11 Agustus 2021 pukul 22.21 WIB.